



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah sebagai peradilan tingkat pertama, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **HAJI LALU WIRATMAJA, SH**, Mantan Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalam Gajah Mada Nomor 118, Rt/Rw 003/001 Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Nomor Hand Phone 0817366577 ;-----

2. **NS. H. BADRUN NADIANTO, S.SOS, S.KEP, M.PD**, pekerjaan Rektor Universitas Zam-Zam Mataran, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kidang Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor Hand Phone 08175770020 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**HADI AGUS ALWI, SH**, Advokat pada Kantor Pengacara / Advokat Hadi Agus Alwi, SH Dan Rekan yang beralamat di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2015 Nomor 01/Adv.HAA &

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 1 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKN/TUN/XI/2015, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

## M E L A W A N

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Yang dalam hal ini dihadiri oleh : -----

1. **ARY WAHYUDI**, Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah, alamat Kampung Tengari, Desa Praya, Kecamatan Praya ; -----
2. **YAN MARLI**, Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, Jl. Industri Gg. Indrabayu 15 Kr. Panas, Desa Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan ; -----
3. **ZAERONI**, Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, alamat BTN Pemda, Desa Srigangga, Blok F Nomor 7 Tiwugalih, Kecamatan Praya ; --
4. **SUHARDI**, Anggota KPU Kasub Hukum KPU Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Dan:

**H. MOH. SUHAILI, FT, SH**, Pekerjaan Bupati Lombok Tengah, beralamat di Jln. H. Agus Salim Nomor 1-2 Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

**ABDUL HAKIM, SH.**, Advokat, berkantor di Jl.

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 2 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati Nomor 8 Leneng Kelurahan Leneng  
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,  
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

- Telah membaca surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 4/Pen.G.Pilkada/2015/PT. TUN. SBY tanggal 17 November 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 4/Pen.G.Pilkada.HK/2015 PT.TUN SBY tanggal 18 November 2015 tentang Penetapan hari persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 4/Pen.G.Pilkada.HK/2015 PT.TUN SBY tanggal 18 November 2015 tentang Penetapan hari sidang ; -----
- Setelah melaksanakan pemeriksaan persiapan dan persidangan ; -----
- Setelah membaca berkas perkara register Nomor 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN.SBY; -----
- Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi ;
- Setelah memperhatikan surat bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat serta saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 November 2015 terdaftar dalam register perkara Nomor

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 3 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/G/Pikada/2015/PT.TUN. SBY, yang telah diperbaiki pada tanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 atas nama H. Moh. Suhaili FT. SH dan Lalu Fathul Bahri, S.IP, yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Bahwa dasar alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Kabupaten di Republik Indonesia ini yang ikut dalam Pilkada serentak 2015 yang bertindak sebagai penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan telah menetapkan 5 (Lima) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan yaitu sebagai berikut:-----
  - 1) Pasangan H. Lalu Wiratmaja .SH dan Ns. H. Badrun Nadianto,S.Sos, S.Kep, M.Pd(Penggugat I dan Penggugat II);-----
  - 2) Pasangan H. Suhaili FT, SH dan L. Fathul Bahri SIP;-----
  - 3) Pasangan Tgh Lalu Gde Wirasakti Amir Murni,Lc,MA dan H. Lalu Wirajaya; ----
  - 4) Pasangan Haji Suharto dan Hj Lale Widare SH; -----
  - 5) Pasangan H. Lalu Suprayatno SH, MBA,MM dan Zainul Aidi,SP; -----
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Lalu Wiratmaja .SH dan Ns. H. Badrun Nadianto,S.Sos.S.Kep.M.Pd adalah Kader Partai Golkar demikian juga dengan Calon Bupati atas nama H. Suhaili FT, SH yang maju menjadi Calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 yang mana atas nama pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Lalu Wiratma Ns. H. Badrun Nadianto,S.Sos.S.Kep.M.Pd SH melalui jalur Perseorangan sedangkan H. Suhaili FT, SH berpasangan dengan Lalu Fathul Bahri, SIP didukung/diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Gerindra,

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 4 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS, Partai Golkar dan PPP, padahal Partai Golkar dan PPP sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat mendukung/mengusung Pencalon karena sedang terjadi sengketa kepengurusan; -----

3. Bahwa atas nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Lalu Wiratmaja, SH dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos, S.Kep, M.Pd, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor 56/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015. sedangkan atas nama pasangan H. Moh. Suhaili FT, SH berpasangan dengan Lalu Fathul Bahri SIP ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun2015 yang sekarang keputusan tersebut disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;
4. Bahwa alasan diajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah atas obyek sengketa adalah karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan Verifikasi terhadap **DAFTAR RIWAYAT HIDUP** sebagai salah satu dokumen persyaratan kelengkapan administrasi calon atas nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Suhaili FT, SH dan Lalu Fathul Bahri SIP sesuai dengan pengakuan Zaeroni, SH Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 30 Oktober 2015 sehingga hal tersebut menjadi temuan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lombok Tengah yang diketahui Para Penggugat tanggal 02 November 2015 sesuai dengan surat pengantar Panwas No:112/Panwas/PILBUP/LTH/XI/2015 tanggal 02 November

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 5 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan No:23/LP/Panwas-pilbup-LTH/IX/2015; -----

5. Bahwa setelah mengetahui Termohon tidak melakukan Verifikasi sebagaimana yang tersebut pada poin 4 maka pada tanggal 04 November 2015 PARA Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap obyek sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tanda terima berkas Nomor 01/Panwaskada/sengketa pilbup/2015 tertanggal 04 November 2015 dan dicatat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah bahwa Berkas sudah dinyatakan lengkap; -----
6. Bahwa pada tanggal 14 November 2015 Para Penggugat menerima Surat No:116/Panwas Pilbup-LTH/XI/2015 dari Panwas Kabupaten Lombok Tengah mengenai Pemberitahuan atas permohonan pembatalan obyek sengketa yang isinya menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 November 2015 tidak dapat ditindak lanjuti karena alasan bukan Kewenangan Panitia Pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015; -----
7. Bahwa atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tersebut diatas Para Penggugat mengajukan Gugatan ini sebagai Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;-----
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka seluruh upaya administrasi ditingkat Panwas Kabupaten Lombok Tengah sudah dilakukan dan tidak ada lagi upaya Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 6 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang terutama Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 2015 dan Undang-undang No 8 Tahun 2015 serta Pasal 47 dan Pasal 48 PKPU No 9 Tahun 2015 dan Pkpu No 12 Tahun 2015 serta melanggar azas – azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas ketelitian dan azas kecermatan; -----
10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa disamping merugikan Para Penggugat selaku peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah juga sangat merugikan dan meresahkan Masyarakat Lombok Tengah pada Umumnya karena Calon Bupati atas nama H. Suhaili FT, SH yang ditetapkan sebagai Calon Peserta dalam obyek sengketa dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup tidak sesuai dengan sebenarnya mengenai Status isteri keduanya bernama Lale Laksmining Puji Jagat, S.Ag, MPd.i tentang pekerjaannya yaitu sebagai IRT padahal pekerjaan sebenarnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang mana sebelumnya Masyarakat meragukan Keabsahan pernikahannya; -----
11. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga terdapat keadaan mendesak apabila Obyek Sengketa dilaksanakan maka Para Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat beralasan Hukum Para Penggugat memohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan obyek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap; -----
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk berkenan memutuskan: -----
- Dalam Penundaan:
- Mengabulkan Permohonan Penundaan berlakunya Surat Keputusan

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 7 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No: 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sampai adanya Putusan perkara a quo berkekuatan Hukum Tetap; -----

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Moh. Suhaili FT, SH dan Lalu Fathul Bahri, SIP sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sebagaimana disebutkan diatas; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini; -----  
Atau putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 23 November 2015 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan: ---

## 1. DALAM EKSEPSI

- Bahwa sesuai tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 8 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dari tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara adalah dari tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015; -----

- Bahwa permohonan Para Penggugat terhadap sengketa tata usaha Negara diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan; -----
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota." -----
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dikarenakan pada perkara ini tidak dilakukan upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah dan telah melewati tenggang waktu; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;-----

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 9 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Penggugat dengan Nomor 4/G.PILKADA/2015/ PT.TUN.SBY adalah **tidak tepat**;-----
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 adalah tepat karena sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat telah menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 33/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tanggal 13 Juni 2015 adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus memperoleh sekurang-kurangnya 20 % dari 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sejumlah 10 kursi atau sekurang-kurangnya memperoleh 25 % dari 515.724 suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yaitu sejumlah 128.931 suara sah (**bukti T.1**);-----
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 Pasangan H. Moh. Suhaili FT. SH dan Lalu

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 10 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pathul Bahri, S.IP telah mendaftar ke KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dengan bukti tanda terima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (**bukti T.2**);--

- Bahwa Pasangan Calon H. Moh. Suhaili FT. SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP. diusung oleh Gabungan Partai Politik dan sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 33/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tanggal 13 Juni 2015 yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar tidak memenuhi syarat sebagai Partai Pengusung (**bukti T.3**);-----

- Bahwa Tergugat telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(**bukti T.4**);-----

- Bahwa **tidak benar** Tergugat tidak melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Model BB.2-KWK (Daftar Riwayat Hidup) Pasangan Calon H. Moh. Suhaili FT. SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP, dimana Tergugat telah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Model BB.2 – KWK (Daftar Riwayat Hidup) sebagai persyaratan calon dengan melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap cap basah gabungan Partai Politik pengusung, tanda tangan calon dan ketentuan isi dokumen dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota akan tetapi terhadap isi/materi dari riwayat hidup menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bukan menjadi kewenangan Tergugat untuk melakukan verifikasi kebenarannya secara factual demikian

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 11 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terhadap status perkawinan dan pekerjaan istri kedua dari Calon H. Moh. Suhaili FT. SH sebagaimana tercantum dalam Model BB.2-KWK menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bukan menjadi kewenangan Tergugat untuk melakukan verifikasi faktual (**bukti T.5**); -----

- Bahwa Tergugat di Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pernah memberikan klarifikasi salah satu poinnya adalah terkait tidak dilakukannya verifikasi terhadap **isi/materi**, hal ini didasari bahwa itu diluar kewenangan tergugat. Dalam hal ini Tergugat melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Model BB.2-KWK (Daftar Riwayat Hidup) dengan melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap cap basah gabungan Partai Politik pengusung, tanda tangan calon dan ketentuan isi dokumen dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 (**bukti T.6**);-----
- Bahwa terhadap kebenaran isi Moodel BB. 2-KWK (Riwayat Hidup) menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sama dengan visi misi dan surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan tanggung jawab Tergugat (**bukti T.7 dan T.8**);-----
- Bahwa Pasangan Calon H. Moh. Suhaili FT. SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP. telah melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan bukti tanda terima penerimaan perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon(**bukti T.9**);-----
- Bahwa Tergugat telah melakukan penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**bukti T.10**); -----
- Bahwa **tidak benar** Tergugat tidak melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon H. Moh. Suhaili FT.

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 12 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP., dimana Tergugat dalam melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 53 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan TERGUGAT dalam melakukan penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) **(bukti T.4 dan bukti T.10)**;-----

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon serta hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pasangan Calon H. Moh. Suhaili FT. SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP. dinyatakan memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015**(bukti T.11)**;-----
- Bahwa perkara ini sudah dilaporkan ke Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah dan Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah telah memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan bukan kewenangan Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Penggugat tidak benar, justru sebaliknya bahwa Tergugat telah melaksanakan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Sehingga atas dasar itu, layak dan sangat berdasar untuk tidak menerima seluruh **tuduhan Penggugat tersebut**;-----

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim memutus sebagai berikut:-----

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 13 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. **Tidak menerima** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara; -----

Atau

Apabila majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (ex aequo at bono); -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya, demikian juga halnya atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat secara lisan telah menyampaikan dupliknya dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya; ---

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan bukti-bukti surat pihak yang berperkara pihak yang dituju dalam surat keputusan objek sengketa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi H. Hoh. Suhaili, FT, SH; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah Tergugat tidak melakukan verifikasi terhadap daftar riwayat hidup pasangan calon Bupati H. Moh. Suhaili, FT, SH; -----

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 14 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat keliru dan bertentangan dengan undang-undang sehingga mohon kepada majelis hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat fotokopi yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yaitu:-----

1. P – 1 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 56/Kpts/KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 atas nama H. Lalu Wiratmaja SH dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos.S.Kep.M.Pd yang telah disesuaikan dengan aslinya; -----
2. P – 2 : Foto copy Laporan Masyarakat atas nama Ikhsan Ramdhany. SH, Bustami Taefuri dan Muhanan. SH tertanggal 23 Oktober 2015 tidak dapat ditunjukkan aslinya; -----
3. P – 3 : Foto copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan ,Formulir Model A.3 dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang telah disesuaikan dengan aslinya;-----
4. P – 4 : Foto copy Surat Pengantar Nomor 112/Panwas/PILBUP/LTH/XI/2015, tentang Status Laporan saudara Bustami Taefuri DKK yang telah disesuaikan dengan aslinya;-----
5. P – 5 : Foto copy Formulir Model A.8 Tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 23/LP/Panwas pilbup-LTH/X/2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya; -----
6. P – 6 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kw.19.1/2/Kp.07.6/28/2015, tentang Pemindahan Tugas Sdri Lale Laksmining Puji Jagat S.ag, M.pdi

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 15 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan Guru Muda menjadi Pengadministrasi dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah yang telah disesuaikan dengan aslinya; -----

7. P – 7 :Foto copy Formulir Model BB 2 KWK ,tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Lombok Tengah atas nama H. Muh Suhaili FT, SH tidak dapat ditunjukkan aslinya; -----
8. P – 8 :Foto copy Kartu Anggota Pengurus Partai Golkar atas nama Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos.S.Kep.M.Pd tidak dapat ditunjukkan aslinya; ----
9. P – 9 : Foto copy Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas Nomor 01/Panwaskada/sengketa pilbup/2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya; -----
10. P - 10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor KEP-05/Golkar/NTB/I/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gokar Kabupaten Lombok Tengah Masa Bakti 2009 s.d 2015; -----
11. P – 11: Permohonan Pembatalan SK KPU Nomor 52/Kpts/KPU-Kab 017.433830/Tahun 2015 kepada Panwas Pilkada Kabupaten Lombok Tengah; -----
12. P – 12: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 116/Panwas Pilbup-LTH/XI/2015 yang ditujukan kepada Haji Lalu Wiratmaja, SH., dan kawan-kawan; -----

Menimbang, bahwa selain Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1) Bustami Taefuri, 2) Muhanan, dan 3) Ikhsan Ramdhani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- bahwa ketiga saksi (Bustami Taefuri, Muhanan, dan Ikhsan Ramdhani) pada saat pengajuan gugatan awal di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini; -----
- bahwa berdasarkan Pasal 153 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 16 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, para

saksi dikeluarkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini dan selanjutnya

bertindak sebagai saksi dari Para Penggugat;-----

- bahwa para saksi selain bekerja sebagai swasta juga berkerja, Saksi Muhanan sebagai Sekjen Formapi NTB, saksi Bustami Taefuri sebagai ketua SUAKA NTB dan Saksi Ikhsan Ramdhani sebagai Ketua Formapi NTB; -----
- bahwa Para Saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu sama lain sebagai berikut:-----
- bahwa Para Saksi mengetahui pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 H. Moh. Suhaili FT, SH berpasangan dengan Lalu Fathul Bahri SIP ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015;-----
- bahwa Tergugat menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dengan pasangan Lalu Fathul Bahri SIP tanggal 24 Agustus 2015 tidak terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap daftar riwayat hidup istri kedua dari H. Moh. Suhaeli, FT, SH yang dalam daftar riwayat hidup menyatakan pekerjaan istri keduanya yang bernama Lale Laksming Puji Jagat, S.Ag, M.Pdi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) hal ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena istri keduanya tersebut adalah bekerja sebagai PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;-----
- bahwa Para saksi mengetahui ketidak benaran riwayat pekerjaan istri kedua dari H. Moh. Suhaili FT, SH adalah dari hasil temuan seorang mahasiswa yang melakukan penelitian di Kantor Tergugat sekitar bulan Oktober 2015, kemudian atas informasi tersebut Para Saksi melaporkan kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2015 (bukti P – 2), yang diterima oleh Panwas Pemilihan Bupati dan

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 17 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tanggal 26 Oktober 2015 ( Bukti P-3); ---

- bahwa atas laporan Para Saksi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 23/LP/Panwas Pilbub-LTH/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang pada pokok menyatakan masalah daftar riwayat hidup calon atas nama H. Moh. Suhaili, FT., SH., isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan KPU meloloskan H. Moh. Suhaili, FT., SH, sebagai calon; -----
- bahwa atas kajian dugaan pelanggaran yang diterbitkan Panwas Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 Oktober 2015 di atas Para Saksi mengajukan Keberatan kepada Panwas Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 2 November 2015 dan pada tanggal 4 Nopember 2015 Para Penggugat dan Para Saksi mengajukan keberatan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah agar SK KPU Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dengan pasangan Lalu Fathul Bahri SIP dibatalkan;-----
- bahwa atas keberatan tersebut diatas Panwas Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan surat tanggal 14 November 2015 yang isinya pada pokoknya menyatakan, permohonan Para Pemohon tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah; -----
- bahwa dengan dasar surat Tergugat tertanggal 14 November 2015 tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 14 yaitu: ----

1. T – 1 :Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 33/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 18 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015; -----

Untuk membuktikan persyaratan pencalonan dari Partai Politik atau  
Gabungan Partai Politik-----;

2. T – 2 : Foto copy Model TT.1-KWK;-----

Untuk membuktikan tanda terima pendaftaran Pasangan Calon H. Moh.  
Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP; -----

3. T – 3 : Foto copy Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH  
dan Lalu Pathul Bahri, S.IP; -----

Untuk membuktikan bahwa pendaftaran Pasangan Calon H. Moh.  
Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP. Diterima;-----

4. T – 4 : Foto copy Model BA.HP-KWK dan lampirannya; -----

Untuk membuktikan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan  
persyaratan calon;-----

5. T – 5 : Foto copy Model BB.2-KWK; -----

Untuk membuktikan pernyataan daftar riwayat hidup Calon H. Moh.  
Suhaili FT, SH;-----

6. T – 6 : Foto copy berita acara hasil klarifikasi di Panitia Pengawas Pemilihan

Lombok Tengah; -----

Untuk membuktikan bahwa tidak benar pernyataan Zaeroni, SH  
terhadap tidak dilakukannya penelitian administrasi terhadap  
kelengkapan dan keabsahannya Model BB. 2-KWK;-----

7. T – 7 : Foto copy Naskah Visi dan Misi;-----

Untuk membuktikan bahwa tidak keseluruhan isi dokumen dilakukan  
penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahannya; -----

8. T – 8 : Foto copy BB.1-KWK;-----

Untuk membuktikan bahwa tidak keseluruhan isi dokumen dilakukan  
penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahannya; -----

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 19 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 :Foto copy Model TT.2-KWK;-----

Untuk membuktikan tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon

H. Moh. Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP; -----

10. T – 10: Foto copy Model BA.HP Perbaikan - KWK dan lampirannya; -----

Untuk membuktikan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;-----

11. T – 11:Foto copy Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor

43/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah

Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor

52/Kpts/KPU-Kab.017.433830/Tahun2015 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok

Tengah Tahun 2015; -----

Untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon H. Moh. Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP. Memenuhi syarat;-----

12. T - 12 : Foto copy Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor

95/Panwas Pilbup-LTH/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 Perihal

Undangan Klarifikasi;-----

Untuk membuktikan bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok

Tengah pernah mengundang TERGUGAT untuk memberikan klarifikasi

perihal status hubungan keluarga H.M. Suhaili FT., SH. yang tercantum

dalam Daftar Riwayat Hidup; -----

13. T – 13: Foto copy Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor

97/Panwas Pilbup-LTH/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang

Undangan Klarifikasi;-----

Untuk membuktikan bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok

Tengah telah meralat waktu dalam undangan kepada Tergugat untuk

memberikan klarifikasi perihal status hubungan keluarga H.M. Suhaili

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 20 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FT., SH. yang tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup;-----

14. T-14 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 116/KPU-Kab. 017.433830/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Permakluman; ----

Untuk membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan permakluman tertulis bahwa Tergugat tidak dalam kewenangan untuk memberikan keterangan terhadap status hubungan keluarga H. Moh. Suhaili FT., SH. yang tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup persyaratan calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, akan tetapi meminta agar Zaeroni, SH., didengar keterangannya selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan keterangan kepada Panwas tentang verifikasi riwayat hidup istri dari H. Moh. Suhaili FT. SH sebagai calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut majelis hakim telah mendengar keterangan Zaeroni, SH di persidangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap daftar riwayat hidup karena dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh yang bersangkutan sehingga kebenaran riwayat hidup tersebut merupakan tanggungjawab dari yang membuat riwayat hidup dan bukan tanggungjawab Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa masing-masing pihak yang berperkaratelah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 November 2015 dan selanjutnya mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam dukuk sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 21 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:-----

- Bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi terhadap daftar riwayat hidup sebagai salah satu dokumen persyaratan kelengkapan administrasi calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Suhaili FT, SH dan Lalu Fathul Bahri SIP sesuai dengan pengakuan Zaeroni, SH Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 30 Oktober 2015 sehingga hal tersebut menjadi temuan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa temuan tersebut diketahui Para Penggugat tanggal 02 November 2015 sesuai dengan surat Panwas Nomor 112/Panwas/PILBUP/LTH/XI/2015 tanggal 02 November 2015 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan No:23/LP/Panwas-pilbup-LTH/IX/2015;-----
- Bahwa setelah mengetahui temuan tersebut Para Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap obyek sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 04 November 2015;-----
- Bahwa pada tanggal 14 November 2015 Para Penggugat menerima Surat dari Panwas Kabupaten Lombok Tengah Nomor 116/Panwas Pilbup-LTH/XI/2015 isinya menyatakan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Para Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 November 2015 tidak dapat ditindak lanjuti karena alasan bukan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015;-----
- Bahwa atas surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 116/Panwas Pilbup-LTH/XI/2015 tersebut

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 22 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, dan selanjutnya memohon agar surat keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor 52/Kpts./KPU-Kab. 017.433830/ Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 agar dinyatakan batal dan agar dicabut; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat diatas, Tergugat pada pokoknya menyatakan sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu telah melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan daftar riwayat hidup pasangan Calon H. Moh Suhaeli FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP sebagaimana dimaksud Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 33/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tanggal 13 Juni 2015 yo. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, akan tetapi terhadap isi/materi dari riwayat hidup tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bukan menjadi kewenangan Tergugat untuk melakukan verifikasi kebenarannya secara faktual demikian juga terhadap status perkawinan dan pekerjaan istri kedua dari Calon H. Moh. Suhaili FT. SH sebagaimana tercantum dalam Model BB.2-KWK menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bukan menjadi kewenangan Tergugat untuk melakukan verifikasi faktual;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan hal-hal yang bersifat eksepsional yang pada pokoknya menyatakan: -----

- bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- bahwa Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa objek sengketa karena objek sengketa belum melalui upaya administrative di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 23 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut dibawah ini; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan, yang pengajuannya dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilihan antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dalam waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan, putusannya merupakan putusan akhir dan mengikat, kecuali sengketa tata usaha Negara pemilihan yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Bupati dan Wali Kota dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang pengajuannya diajukan ke Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah Surat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diterbitkan, kemudian setelah itu dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 153 dan Pasal 154 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota); -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 24 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan yang meliputi a) pendaftaran pasangan calon, b) penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon dan c) penetapan pasangan calon;-----

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota menemukan persyaratan calon yang mengandung kejanggalan maka Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengadakan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dan memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon untuk ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa kesalahan dan/atau kekeliruan kelengkapan persyaratan calon pemilihan yang ditemukan Panwaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk kajian dan temuan, temuan tersebut wajib ditindak lanjuti oleh Panwas Kabupaten/Kota itusendiri serta memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota terkait dengan temuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas menurut hemat majelis sengketa antar calon peserta pemilihan dan sengketa antar calon peserta dengan KPU sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan KPU adalah merupakan sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui upaya administrative di Bawaslu;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pengajuan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan Para Penggugat di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah diajukan telah melebihi tenggang waktu penyelesaian upaya administrative sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 25 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Walikota secara nasional Tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 yaitu tahapan Persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan; -----

Menimbang, bahwa tahapan persiapan terdiri atas (vide Pasal 5 PKPU Nomor 2 Tahun 2015):-----

- a. Perencanaan program dan anggaran; -----
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;-----
- c. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis; -----
- d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;-----
- e. Pendaftaran pemantau pemilihan; -----
- f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensi pemilih pemilihan; -----
- g. Pemutahiran data dan daftar pemilih; -----

Menimbang, bahwa sedang tahapan penyelenggaraan pemilihan terdiri atas program (vide Pasal 6 PKPU Nomor 2 Tahun 2015): -----

- a. Pencalonan terdiri dari: -----
  - 1. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan; -----
  - 2. Pendaftaran pasangan calon;-----
- b. Sengketa tata usaha Negara pemilihan; -----
- c. Kampanye; -----
- d. dst; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan tahapan penyelenggaraan pemilihan tersebut diatas, maka tahapan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara adalah setelah tahapan penetapan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa penetapan calon Gubernur, Bupati/Walikota untuk Tahun pemilihan 2015 ditetapkan secara nasional tanggal 24 Agustus 2015, sama halnya objek sengketa ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015; -----

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 26 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 153 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diajukan setelah tanggal penetapan calon peserta pemilihan setelah melalui upaya administrative di Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa dalam tahapan penyelesaian sengketa tata usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 diatas lebih lanjut telah diatur dalaman Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, yang pada pokoknya mengatur tenggang waktu penyelesaian sengketa tata usaha Negara pemilihan dalam tahap upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota dan tahapan tenggang waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa masa tahapan penyelesaian sengketa tata usaha Negara pemilihan di Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 mengatur: -----

- Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015; -----
- Perbaikan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015; -----
- Penyelesaian sengketa dan putusan di Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari dari tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 10 September 2015; -----

Menimbang, bahwa masa tahapan penyelesaian sengketa tata usaha Negara pemilihan diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Lampiran

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 27 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 setelah penyelesaian upaya administrative di Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota mengatur:-----

- Pengajuan gugatan tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;-----
- Perbaikan gugatan tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;-----
- Pemeriksaan perkara hingga putusan paling lama dari tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa temuan yang ditemukan Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah diatas merupakan temuan setelah ditetapkannya pasangan H. Moh. Suhaili FT. SH sebagai calon bupati, dan Lalu Fathul Bahri, S.IP, sebagai calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 Tertanggal 24 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan pengajuan upaya administrative sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tersebut diatas menunjukkan upaya administrative yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) hari setelah Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati diterbitkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota:-----

Menimbang, bahwa bila dicermati tanggal pengajuan keberatan yang diajukan Para Saksi tanggal 2 November 2015 dan pengajuan keberatan yang diajukan Para Penggugat bersama Para saksi tanggal 4 November 2015 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah dengan tanggal ditetapkannya calon bupati dan calon wakil bupati yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 Tertanggal 24 Agustus 2015 maka pengajuan upaya administrative yang diajukan Para Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 28 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tenggang pengajuan upaya administrative yang diajukan Para Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga dipandang telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi dari Tergugat yang menyatakan pengajuan penyelesaian sengketa tata usaha Negara pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah yang diajukan Para Penggugat terbukti melebihi tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 153 peraturan perundang-undangan karena mana haruslah dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang pengajuan gugatan telah melebihi tenggang waktu telah terbukti karena maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah terbukti dan dikabulkan maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 29 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; -----
- UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; -----
- PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
- PKPU Nomor 2 tentang Tahapan, Program dan Jawal Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
- Dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 30 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 26**

**November 2015** oleh Kami Dr. Santer Sitorus, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua

Majelis, Djoko Dwi Hartono, SH., dan Riyanto, SH., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari **Senin, tanggal 30 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

dibantu oleh Donald H. Sinaga, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Djoko Dwi Hartono, SH.

Dr. Santer Sitorus, SH., M.Hum.

Hakim Anggota II

Riyanto, SH.

Panitera Pengganti

Donald H. Sinaga, SH.

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 31 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya perkara :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran gugatan     | Rp. 30.000,- |
| 2. Pendaftaran surat kuasa | Rp. 20.000,- |
| 3. Biaya ATK               | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya panggilan sidang  | Rp. 60.000,- |
| 5. Biaya saksi             | Rp. 30.000,- |
| 6. Meterai                 | Rp. 6.000,-  |
| 7. Redaksi                 | Rp. 5.000,-  |

-----  
Rp. 215.000,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 32 dari 32

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 33 dari 32